



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI ATAU KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 74/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI ATAU KURANG MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah pelaksana program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, atau universitas, memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Blitar dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
7. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa adalah Mahasiswa jenjang Strata I dan Diploma IV.
8. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa warga Kabupaten Blitar.

- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
 - b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang berprestasi atau kurang mampu; dan
 - c. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. mekanisme penjangkaran dan penetapan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pembatalan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- f. pembiayaan.

BAB II

JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi; dan
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa semester 8 (delapan) atau semester akhir.

- (3) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya :
- a. 3,0 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan eksakta;
 - b. 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan non eksakta;
 - c. 3,5 (tiga koma lima) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta; atau
 - d. berprestasi non akademik serendah-rendahnya tingkat nasional berdasarkan pengusulan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB III

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan umum calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Blitar yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Blitar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

- b. Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di wilayah Blitar Raya, dan Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu pada perguruan tinggi negeri di luar wilayah Kabupaten Blitar;
- c. bukan Mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan aparatur sipil negara;
- d. bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa lain yang bersumber dari pemerintah;
- e. memiliki rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif; dan
- f. belum menikah.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Bantuan

Pasal 6

- (1) Bagian Kesra menyampaikan informasi dan kuota Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa melalui situs resmi Pemerintah Daerah <https://www.blitarkab.go.id>.
- (2) Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Tim Seleksi dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi pemohon Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi, melampirkan kartu hasil studi dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,0 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan eksakta, 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan non eksakta, 3,5 (tiga koma lima) bagi Mahasiswa perguruan tinggi swasta, atau fotokopi sertifikat/penghargaan prestasi non akademik serendah-rendahnya tingkat nasional berdasarkan pengusulan Provinsi Jawa Timur;

- b. bagi pemohon Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - d. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - e. fotokopi kartu Mahasiswa;
 - f. surat pernyataan bukan Mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, Aparatur Sipil Negara, bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa lain yang bersumber dari Pemerintah (bermaterai cukup);
 - g. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif jenjang Strata I atau Diploma IV sedang menjalani semester 8 (delapan) atau semester akhir;
 - h. fotokopi / *print out* surat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - i. fotokopi buku tabungan atas nama pribadi; dan
 - j. surat pernyataan belum menikah (bermaterai cukup).
- (3) Format surat permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa, Bupati membentuk tim seleksi dengan Keputusan Bupati.

- (2) Struktur organisasi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku wakil ketua; dan
 - c. Kepala Bagian Kesra selaku sekretaris.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. unsur Dinas Pendidikan;
 - d. unsur Dinas Sosial;
 - e. unsur Bagian Kesra; dan
 - f. unsur Bagian Hukum.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa.

Pasal 8

Seleksi permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan yang diterima diverifikasi dan divalidasi oleh tim seleksi;
- b. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, tim seleksi menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- c. hasil penetapan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian dilaporkan kepada Bupati;

- d. Dalam hal Bupati menyetujui calon penerima yang diajukan tim seleksi, Bupati menetapkan penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- e. Daftar penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan melalui *website* <https://www.blitarkab.go.id>

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban oleh Bagian Kesra

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa oleh Bagian Kesra berupa bukti pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban oleh Mahasiswa Penerima

Pasal 11

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dengan bukti pendukung berupa surat pertanggungjawaban mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

**PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA**

Pasal 12

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dibatalkan apabila:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
 - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan biaya pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan;
- (2) Pembatalan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesra.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Februari 2022



Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Februari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 9 / E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI ATAU KURANG MAMPU

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Blitar, (tanggal/bulan/tahun)

Kepada Yth.

BUPATI BLITAR

C.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

di -

BLITAR

Perihal : Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa
Berprestasi/dari Keluarga Kurang Mampu (*)

Dengan hormat,
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Nomor Tlp./HP :
Alamat Email :


Bersama ini saya mengajukan permohonan sebagai calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi / print out Kartu Hasil Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif/sertifikat/penghargaan prestasi akademik/non akademik (bagi pemohon Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi); (*)

2. Surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (bagi pemohon Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga kurang mampu);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
5. Fotokopi kartu Mahasiswa;
6. Surat pernyataan bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, Aparatur Sipil, bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa lain yang bersumber dari pemerintah (bermaterai cukup);
7. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif jenjang Strata I/Diploma IV(*) pada saat menjalani semester 8 (delapan) atau semester akhir;
8. Fotokopi / *print out* surat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Fotokopi buku tabungan atas nama pribadi; dan
10. Surat pernyataan belum menikah (bermaterai cukup).

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,



(Nama Mahasiswa/Pemohon)

(*coret yang tidak perlu)



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI ATAU KURANG MAMPU

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Nomor Tlp./HP :
Alamat Email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang saya terima dipergunakan sepenuhnya untuk biaya penunjang pendidikan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000 TTD

(Nama Mahasiswa/Pemohon)

BUPATI BLITAR,

RINA SYARIFAH